

Unit Penerbitan Surat: Komite Tenaga Kerja Dewan Eksekutif

Nomor Penerbitan Surat: Surat No.1000501942 mengenai Manajemen Tenaga Kerja

Tanggal Penerbitan Surat:30 Juni 2011

Abstrak: Berdasarkan peraturan pengecualian Pasal 7 ayat 1 pedoman prosedur pengalihan pemberi kerja atau pekerjaan bagi orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan, orang asing yang diterima sejak tanggal pemberi kerja baru menerima, boleh beralih melakukan jenis pekerjaan yang berbeda berdasarkan kualifikasi penerimaan pemberi kerja baru

Subjek: Mengenai prinsip penentuan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing yang diterima oleh pemberi kerja yang memiliki kualifikasi mempekerjakan orang asing apakah boleh beralih jenis pekerjaan, mohon diperhatikan.

Penjelasan: I. Kasus tersebut dikarenakan kelompok NGO merespon penentuan masalah yang disebutkan pada subjek di berbagai pusat layanan ketenagakerjaan terdapat hal yang tidak konsisten, maka mohon diinformasikan.

II. Berdasarkan peraturan Pasal 7 ayat 1 pedoman prosedur pergantian pemberi kerja atau pekerjaan bagi orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan, orang asing mengurus pendaftaran pergantian, terbatas pada jenis pekerjaan yang sama dengan industri semula. Namun bagi yang memiliki salah satu kondisi berikut, tidak termasuk dalam batasan ini: 1. Oleh pemberi kerja yang memiliki kualifikasi Pasal 6 ayat 1 butir 1 atau butir 2 mengajukan permohonan untuk terus mempekerjakan. 2. Mendapatkan persetujuan dari otoritas kompeten pusat.

III. Berdasarkan peraturan yang disebut di atas, pemberi kerja baru yang mengajukan permohonan untuk terus mempekerjakan pada masa berlaku izin perekrutan, boleh memasukkan orang asing tapi belum memasukkan jumlah sepenuhnya (yaitu kualifikasi peraturan Pasal 6 ayat 1 butir 1), atau memenuhi kualifikasi komite kami mempekerjakan orang asing, dan jumlah orang asing yang dipekerjakan belum mencapai rasio atau jumlah maksimum yang ditetapkan peraturan kualifikasi kerja dan peraturan standar peninjauan orang asing melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (yaitu kualifikasi peraturan Pasal 6 ayat 1 butir 2), boleh mengajukan permohonan untuk orang asing yang menerima jenis pekerjaan yang berbeda. Orang asing yang diterima sejak tanggal pemberi kerja baru menerima, boleh beralih melakukan jenis pekerjaan yang

berbeda berdasarkan kualifikasi penerimaan pemberi kerja baru. Misalnya orang asing yang semulanya melakukan pekerjaan perawat rumah tangga, bila masa berlaku izin perekrutan pemberi kerja industri manufaktur belum kadaluarsa dan kualifikasi memasukkan belum penuh, atau memiliki dokumen bukti penilaian yang diterbitkan Dinas Perindustrian Departemen Perekonomian mengenai proses khusus atau jadwal khusus, di Pusat layanan Ketenagakerjaan negeri mengajukan permohonan untuk terus mempekerjakan orang asing yang semulanya melakukan pekerjaan perawat rumah tangga, orang asing tersebut sejak tanggal pemberi kerja baru menerima, boleh beralih jenis pekerjaan dan melakukan pekerjaan manufaktur.

IV. Selain itu berdasarkan peraturan Pasal 7 kualifikasi kerja dan peraturan standar peninjauan orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, orang asing yang melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga atau perawat rumah tangga, harus memiliki salah satu kualifikasi berikut:

1. Memenuhi kualifikasi pelatihan oleh rumah sakit pemeriksaan kesehatan asing yang disetujui oleh otoritas kesehatan pusat atau unit pelatihan yang ditunjuk oleh Departemen Tenaga Kerja negara mereka.
2. Dalam 1 tahun terakhir melakukan pekerjaan yang sama selama 6 bulan lebih di wilayah negara Taiwan. Maka orang asing yang semulanya bukan melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga atau perawat rumah tangga, bila diajukan permohonan penerimaan oleh pemberi kerja baru yang memiliki kualifikasi mempekerjakan pembantu rumah tangga atau perawat rumah tangga asing, bagi yang belum melewati kualifikasi pelatihan atau belum melakukan pekerjaan yang sama selama 6 bulan lebih, tidak boleh mengalihkan jenis pekerjaan melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga atau perawat rumah tangga.